

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA BOGOR**

Jl. Pool Kayumanis No. 02 A Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bogor Tahun 2020-2024. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, Renstra Dinas memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2020-2024. Dalam Renstra juga memuat indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas sebagai gambaran keberhasilan pencapaian tujuan Dinas dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Diharapkan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, serta menjadi masukan bagi instansi terkait dalam harmonisasi jalinan tugas koordinasi.

Bogor, Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Bogor

**Ir. H. Chusnul Rozaqi, M.M**  
Pembina Utama Muda - IV/C  
NIP 19671104 199403 1 010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
DAFTAR GAMBAR	.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	.....	I-1
1.1 Latar Belakang	.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	.....	I-7
1.4 Sistematika Penyajian.....	.....	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR	.....	II-14
2.1 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.....	.....	II-14
2.2 Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	.....	II-22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	.....	II-26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.....	.....	II-30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR.....	.....	III-33
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.....	.....	III-33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	.....	III-41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota.....	.....	III-42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	.....	III-45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	.....	III-62

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR .....	IV-66
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	IV-66
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR.....	V-72
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR .....	VI-79
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .....	VII-146
BAB VIII	PENUTUP .....	VIII-151
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang-Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.....	II-18
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Pangkat Golongan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	II-22
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jabatan/ Eselon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	II-22
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/ Golongan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	II-23
Tabel 2.5	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Diklat Struktural dan Jabatan Eselon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	II-23
Tabel 2.6	Rekapitulasi Kendaraan Operasional dan Alat Berat yang aktif Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	II-25
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II-26
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2015-2018.....	II-28
Tabel 3.1	Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-34
Tabel 3.2	Tabel Telaahan KLHS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	III-55
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	IV-70
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	V-75

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	VI-80
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	VII-147
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	VII-149

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor .....	II-17
Gambar 2	Peta Jaringan Jalan Di Kota Bogor .....	III-50
Gambar 3	Peta Jaringan Jalan Tembus Di Kota Bogor.....	III-51
Gambar 4	Peta Rencana Pembangunan Jalan R-3 dan Inner Ringroad .....	III-52
Gambar 5	Peta Rencana Induk Transportasi di Kota Bogor .....	III-59
Gambar 6	Gambar Konsep Penataan Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki di Kota Bogor .....	III-60
Gambar 7	Peta Rencana Pengintegrasian Moda Transportasi Jalan Raya dan Kereta Api di Kota Bogor .....	III-61
Gambar 8	Peta Rencana Induk Drainase di Kota Bogor .....	III-61

## BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Tahun 2020 - 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2020 - 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor **6/2014 tanggal 3 November 2014**.

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dihadapkan pada isu-isu nasional, regional maupun lokal yang semakin kompleks, khususnya isu-isu lokal Kota Bogor, yaitu terkait kuantitas dan



kualitas penyediaan infrastruktur jalan jembatan, ancaman potensi bencana alam dan pengelolaan sumber daya air permukaan serta juga permasalahan regulasi dan penegakan hukum. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal. Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2020 - 2024, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2020 – 2024 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
9. Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
10. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);

11. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5068);
14. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
15. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
  24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerinah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
  35. **Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020 - 2024 **tanggal 3 November 2014.**
  36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031;
  37. Peratuan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
  38. Peraturan Walikota Bogor Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2020 – 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kota Bogor tahun 2020 - 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sesuai Peraturan Walikota Bogor Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Jabatan Struktural di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020-2024 yang bermutu dan akuntabel terdiri dari :

1. Sebagai pedoman dalam membuat perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2020 - 2024.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan jangka menengah daerah antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2020 - 2024 dengan RPJM Daerah Kota Bogor Tahun 2020 - 2024.
3. Tersedianya acuan untuk menilai pencapaian kinerja masing-masing unit kerja dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, yang kemudian akan diakumulasikan menjadi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor secara keseluruhan.

## **1.4 Sistematika Penyajian**

Penulisan Renstra-Perangkat Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang dirumuskan sebelumnya.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2020 - 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII PENUTUP

## BAB

# 2

## GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR

Dalam rangka mewujudkan kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituntut untuk selalu mengembangkan kapasitas kelembagaan dengan memperkaya fungsi dalam rangka menghadapi tuntutan dinamisasi kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan infrastruktur yang semakin kompleks.

### 2.1 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor adalah melaksanakan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor mempunyai Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pembangunan Kebinamargaan, membawahkan:
  1. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah I;
  2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah II;


3. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah III.
- d. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan, membawahkan:
  1. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah I;
  2. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah II;
  3. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah III.
- e. Bidang Sumber Daya Air membawahkan :
  1. Seksi Sumber Daya Air Wilayah I;
  2. Seksi Sumber Daya Air Wilayah II;
  3. Seksi Air Minum dan Air Limbah.
- f. Bidang Infrastruktur Permukiman membawahkan :
  1. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah I;
  2. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah II;
  3. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah III.
- g. Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Perencanaan membawahkan :
  1. Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
  2. Seksi Tata Bangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
  3. Seksi Perencanaan.
- h. UPTD Pengelolaan Air Limbah
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Kualifikasi Pekerjaan

1) Kepala Dinas	:	1	Orang
2) Sekretaris	:	1	Orang
3) Kepala Bidang	:	5	Orang
4) Kepala Sub Bagian	:	3	Orang
5) Kepala Seksi	:	15	Orang
6) Kepala UPTD	:	1	Orang
7) <u>Pelaksana PNS</u>	:	<u>97</u>	<u>Orang</u>
Jumlah	:	123	Orang

Bagan Struktur Organisasi DPUPR Kota Bogor, disajikan dalam Gambar di bawah ini:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor



**Tabel 2.1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang-Bidang**  
**Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor**

NO	TUGAS POKOK	FUNGSI
1	Kepala Dinas Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>c. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;</li> <li>e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2	Sekretaris Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan dinas;</li> <li>b. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, alat berat, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan serta pengadaan asset tanah;</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan dinas.</li> </ul>



NO		TUGAS POKOK	FUNGSI
3	Bidang Pembangunan Kebinamargaan	Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pembangunan Kebinamargaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan drainase;</li> <li>b. pengkoordinasian kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan drainase;</li> <li>c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan drainase.</li> </ul>
4	Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang pemeliharaan jalan dan drainase;</li> <li>b. pengkoordinasian kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan drainase;</li> <li>c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemeliharaan jalan dan drainase.</li> </ul>
5	Bidang Sumber Daya Air	Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang sumber daya air;</li> <li>b. pengkoordinasian kegiatan di bidang sumber daya air;</li> <li>c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sumber daya air.</li> </ul>

NO	TUGAS POKOK	FUNGSI
6	Bidang Infrastruktur Permukiman	<p>Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Infrastruktur Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang Infrastruktur Permukiman;</li> <li>b. pengkoordinasian kegiatan di bidang Infrastruktur Permukiman;</li> <li>c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Infrastruktur Permukiman.</li> </ul>
7	Bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur	<p>Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur;</li> <li>b. pengkoordinasian kegiatan di bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur;</li> <li>c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur.</li> </ul>
8	UPTD Pengelolaan Air Limbah	<p>Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pengelolaan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Rencana Kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah;</li> <li>b. Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah;</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;</li> <li>d. Pelaksanaan Pengelolaan</li> </ul>

NO	TUGAS POKOK	FUNGSI
		<p>Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);</p> <p>e. Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan sistem komunal;</p> <p>f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.</p>

## 2.2 Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan jumlah pegawai 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) orang sebagai berikut:

### a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Pangkat Golongan

No.	Pangkat Pendidikan	Golongan IV					Jumlah	Golongan III				Jumlah	Golongan II				Jumlah	Golongan I				Jumlah	JML (8+13+18+23)
		e	d	c	b	a		d	c	b	a		d	c	b	a		d	c	b	a		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	SD / Sederajat						0					0			1	1		3				3	4
2	SMP / Sederajat						0					0		1	2	3	2					2	5
3	SMA / Sederajat						0		2	6	5	13		31	8	4	43					0	56
4	D.1						0					0					0					0	0
5	D.2						0					0					0					0	0
6	D.3						0			2	2	3	3			6						0	8
7	S.1 / D.4					2	2	5	9	10	9	33					0					0	35
8	S.2			1	1	4	6	6	3			9					0					0	15
	JUMLAH	0	0	1	1	6	8	11	14	16	16	57	3	34	9	7	53	2	3	0	0	5	123

### b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan dan Jabatan / Eselon

No.	Jabatan / Eselon Pendidikan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon V	NS	JUMLAH	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SD / Sederajat					4	4	
2	SMP / Sederajat					5	5	
3	SMA / Sederajat			1		56	57	
4	D.1						0	
5	D.2						0	
6	D.3					8	8	

No.	Jabatan /Eselon Pendidikan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon V	NS	JUMLAH	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	S.1 / D.4		3	7		22	32	
8	S.2	1	3	11		2	17	
	JUMLAH	1	5	13	0	88	123	

c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat / Golongan

No	Pangkat Jenis Kelamin	Golongan					Jumlah	Golongan				Jumlah	Golongan				Jumlah	JML (8+13+18+23)					
		IV						III					II						I				
		e	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b		a				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Laki - laki			1	1	5	7	7	12	10	12	41	2	32	8	7	49	2	3	0	0	5	102
2	Perempuan					1	1	4	2	6	4	16	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	21
	JUMLAH	0	0	1	1	6	8	11	14	16	16	57	3	34	9	7	53	2	3	0	0	5	123

d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Diklat Struktural dan Jabatan / Eselon dan Jabatan Non Eselon ( NS )

No.	Pangkat Diklat	Golongan					Jumlah	Golongan				Jumlah	Golongan				Jumlah	JML (8+13+18+23)					
		IV						III					II						I				
		e	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b		a				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Adum / Sepada / Diklatpim IV					5	5	10	3			13					0					0	18
2	Spama / Diklatpim III			1	1	1	3					0					0					0	3
3	Sepamen / Diklatpim II						0					0					0					0	0
4	Spati						0					0					0					0	0
5	Lemhanas						0					0					0					0	0
	JUMLAH	0	0	1	1	6	8	10	3	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21

Sarana dan Prasarana Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

#### Gedung Kantor dan Prasarana Kerja

Gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor berada di tiga lokasi. Sejak pertengahan tahun 2018 Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dipindah ke Jalan Pool Binamarga No. 02A Kelurahan Kayumanis Tanah Sareal. Secara rinci gedung kantor dan prasarana kerja dibagi pada 3 lokasi, yaitu:

- a. Lokasi pertama di Jalan Pool Binamarga No. 02A Kelurahan Kayumanis Tanah Sareal yang berfungsi sebagai kantor kerja kedinasan yang memfasilitasi Sekretariat; Bidang Pembangunan Kebinamargaan; Bidang Infrastruktur Permukiman; Bidang Sumber Daya Air; dan Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Perencanaan.
- b. Lokasi kedua berada di Jalan Pemuda No. 30 A Tanah Sareal Kota Bogor yang berfungsi sebagai kantor kerja Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan, dan unit yang bertanggung jawab terhadap alat berat serta memfasilitasi gudang dan aktifitas angkut serta mobilisasi dan demobilisasi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Selain itu juga memfasilitasi kegiatan kerja peralatan berat, perbengkelan dan administrasi pengelolaan asset lahan kebutuhan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
- c. Lokasi ketiga berada pada jalan Pandu Raya yang berfungsi sebagai kantor UPTD Pengelolaan Air Limbah dan berfungsi sebagai rumah pompa yang kemudian jaringan perpipaannya dialirkan ke IPAL dan IPLT Tegal Gundil.

Adapun daftar sarana pendukung untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**REKAPITULASI KENDARAAN OPERASIONAL DAN ALAT BERAT AKTIF TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN / ALAT BERAT</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<b>MESIN GILAS</b>		
1	SAKAI 8 TON	2 UNIT	
2	SAKAI 5 TON	3 UNIT	
3	SAKAI COMBINE 5 TON	1 UNIT	
4	HAMM 5 TON	2 UNIT	
5	HAMM 2 TON	1 UNIT	
6	TEREX 5 TON	1 UNIT	
7	TEREX 3 TON	1 UNIT	
8	JINGLING 6 TON	1 UNIT	
9	BARATA 6 TON	1 UNIT	
10	SHIANGHAI 10 TON	1 UNIT	
	<b>JUMLAH</b>	<b>13 UNIT</b>	
	<b>ALAT- ALAT BERAT</b>		
1	BACKHOE LOADER	2 UNIT	
2	WHEEL EXCAVATOR	1 UNIT	
3	MINI EXCAVATOR	1 UNIT	
4	EXCAVATOR PONTON	1 UNIT	
5	STEER LOADER	1 UNIT	
6	VIBRO ROLLER	1 UNIT	
	<b>JUMLAH</b>	<b>7 UNIT</b>	
	<b>TRUCK DAN LIGHTRUK</b>		
1	DUMP TRUCK	3 UNIT	
2	TRUCK THRAILER	1 UNIT	
3	LIGHT TRUCK	6 UNIT	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10 UNIT</b>	
	<b>KENDARAAN ANGKUT PICK UP</b>		
1	PANTHER PICK UP	10 UNIT	
2	HILUX PICK UP	1 UNIT	
3	MINI DUMP	2 UNIT	
4	L-300 PICK UP	1 UNIT	
	<b>JUMLAH</b>	<b>14 UNIT</b>	

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

Sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target dapat dilihat dari evaluasi kinerja terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2015-2019 dapat dilihat pencapaian kinerja pelayanan Dinas pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1.	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap	-	88,50%	-	86,50%	87,00%	87,50%	88,00%	87,60%	88,15%	88,32%	88,59%	1,013	1,013	1,009	1,007
2.	Persentase saluran/sungai yang berkondisi baik	-	52,65%	-	49,04%	50,15%	50,98%	51,82%	50,07%	50,08%	52,51%	53,64%	1,021	0,999	1,030	1,035
3.	Persentase panjang Jalan lingkungan yang berkondisi baik	-	33,59%	-	NA	8,40%	16,79%	25,19%	NA	22,19%	26,51%	42,26%	-	2,642	1,579	1,678
4.	Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan yang berkondisi baik (m2)	-	-	100.000	20.000	40.000	60.000	80.000	NA	67.891	85.357	137.447	-	1,697	1,423	1,718



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
5.	Prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota yang layak	100%	67,56%	-	NA	66,80%	66,99%	67,25%	NA	66,80%	72,10%	67,21%	-	1,000	1,076	0,999
6.	Prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses air minum/ air bersih yang aman	100%	-	-	83,07%	86,92%	90,03%	94,62%	82,00%	86,92%	90,55%	91,98%	0,987	1,000	1,006	0,972
7.	Persentase konsistensi antara Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	-	90	-	80	85	87	90	NA	NA	0	0	-	-	-	-

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2015-2019, dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Persentase tingkat kondisi jalan kota yang berkondisi mantap	177.056.823.885	138.454.793.700	105.255.925.057	121.778.163.200	104.029.064.518	122.392.671.770	88.113.160.835	95.890.562.675	0,59	0,88	0,84	0,79	135.636.426.461	102.606.364.950
Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	87.930.267.500	26.352.148.549	38.080.190.365	27.608.729.900	18.876.099.532	24.900.943.349	29.755.300.598	16.537.797.269	0,21	0,94	0,78	0,60	44.992.834.079	22.517.535.187
Persentase panjang Jalan lingkungan yang berkondisi baik	110.850.900.000	128.778.798.138	57.361.982.903	97.513.999.163	62.255.900.000	109.734.319.947	42.417.821.430	88.241.302.631	0,56	0,85	0,74	0,90	98.626.420.051	75.662.336.002
Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan yang berkondisi baik (m2)														

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota yang layak	1.584.000.000	5.531.479.000	10.018.141.150	6.958.576.000	1.156.200.000	5.318.002.001	5.235.007.305	5.574.424.088	0,73	0,96	0,52	0,80	6.023.049.038	4.320.908.349
Prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses air minum/ air bersih yang aman														
Persentase konsistensi antara Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	26.615.000.000	78.073.100.000	1.789.037.200	861.020.000	1.503.900.000	18.891.600.000	685.662.066	650.930.200	0,06	0,24	0,38	0,76	26.834.539.300	5.433.023.067

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :

1. Penyewaan Alat Berat.
2. Penyedotan Tinja.
3. Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPAL Tegal Gundil.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program periode tahun 2015 – 2019 masih terdapat berbagai hambatan dan kendala serta permasalahan yang membuat upaya pencapaian visi dan misi turut terkendala hambatan, kendala dan permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

### **A. Bidang ke-Bina Marga-an**

1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan saat ini, belum sepenuhnya ter-integrasi dengan Rencana Penataan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Transportasi Kota Bogor.
2. Dinamika perkembangan transportasi yang sangat pesat dan tidak dapat segera terantisipasi serta faktor iklim menyebabkan tingkat kualitas infrastruktur jalan jembatan mengalami penurunan yang lebih cepat.
3. Adanya kesemerawutan dalam pemanfaatan ruang milik jalan yang bersifat lintas sektor.
4. Adanya mekanisme keperdataan dalam proses pengadaan lahan dan juga untuk meminimalisir dampak pengadaan lahan pada masyarakat sehingga membutuhkan waktu, dimana hal tersebut turut menyebabkan lambannya kinerja pembangunan jalan jembatan.
5. Masih terdapat ketidak sinergian antara rencana pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sebagai akibat dinamika

perkembangan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan.

6. Keterbatasan sumber daya dan sumber pendanaan.
7. Masih dibutuhkan pengembangan organisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

#### B. Bidang Sumber Daya Air

1. Masih terdapat sejumlah persoalan terkait potensi banjir yang belum terselesaikan sebagai akibat belum terealisasinya pembangunan beberapa kolam retensi.
2. Penurunan kualitas saluran/ badan air penerima (saluran, sungai dan situ) sebagai akibat belum semua saluran, sungai dan situ dapat dikelola dengan anggaran yang tersedia.
3. Keterbatasan sumber daya dan sumber pendanaan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan penyerobotan sempadan badan air oleh masyarakat.
5. Masih kurangnya sanitasi limbah domestic untuk masyarakat terutama yang berada di bantaran sungai.
6. Masih belum optimal pelaksanaan infrastruktur air minum baik yang terhubung dengan jaringan PDAM maupun Non PDAM.

#### C. Bidang Penataan Ruang

1. Kurang tersosialisasinya peraturan-peraturan terkait dengan penyelenggaraan bangunan.

Menyikapi kondisi tersebut diatas dimasa mendatang perlu mendorong hal-hal berikut :

1. Meningkatkan rasio kecukupan Sumber Daya termasuk sarana dan prasarana kerja terhadap beban pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semakin meningkat dan semakin kompleks.

2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.
3. Penguatan policy dan regulasi serta penegakan hukum.
4. Mendorong penerapan SPM dan SOP perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi terhadap kebijakan lintas sektor.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan privat dalam pembangunan maupun pembiayaan.
6. Meningkatkan konsistensi program terhadap perencanaan serta penajaman tolak ukur kinerja.
7. Meningkatkan frekuensi sosialisasi peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan bangunan.
8. Meningkatkan jumlah sanitasi limbah domestic untuk masyarakat terutama yang berada di bantaran sungai.
9. Meningkatkan penyediaan infrastruktur air bersih.